



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 10 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Kepada Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177**);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165**);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan **Pengawasan Penyelenggaraan** Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041**);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057**);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178**);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322**);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323**);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang **Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara **Penghitungan, Penganggaran** Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib **Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan **Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.462.218.941.396,00 (satu triliun empat ratus enam puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pendapatan Daerah Rp1.290.787.649.200,00
 - b. belanja Daerah Rp1.424.218.941.396,00

Defisit Rp133.431.292.196,00

c. pembiayaan Daerah:

1. penerimaan Rp171.431.292.196,00
 2. pengeluaran Rp 38.000.000.000,00
- Pembiayaan Netto Rp133.431.292.196,00

sisanya lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah **direncanakan** sebesar Rp1.290.787.649.200,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. **pendapatan** transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 huruf a **direncanakan** sebesar Rp240.917.060.000,00 (dua ratus empat puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** sebesar Rp16.543.695.000,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** sebesar Rp10.350.042.600,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf c **direncanakan** sebesar Rp6.088.257.692,00 (enam milyar **delapan** puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf d **direncanakan** sebesar Rp207.935.064.708,00 (dua ratus tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 huruf b **direncanakan** sebesar Rp1.049.845.589.200,00 (satu triliun empat puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh **sembilan** ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. **pendapatan transfer antar daerah.**
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** sebesar Rp978.151.888.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- (3) **Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan** sebesar Rp71.693.701.000,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus seribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 huruf c **direncanakan** sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan hibah;
 - dana darurat; dan
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Dana darurat **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf c **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 **direncanakan** sebesar Rp1.424.218.941.396,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasional;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 huruf a **direncanakan** sebesar Rp1.066.225.792.373,00 (satu triliun enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh tarus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja** barang dan jasa;
 - belanja bunga;
 - belanja subsidi;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** sebesar Rp 567.430.838.996,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) **Belanja barang** dan jasa **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp471.175.865.807,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah).

- (4) **Belanja** bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf d **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.814.007.570,00 (tiga belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf f **direncanakan** sebesar Rp13.805.080.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus lima juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 huruf b **direncanakan** sebesar Rp161.392.926.524,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** sebesar Rp12.598.500.000,00 (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** sebesar Rp36.061.627.017,00 (tiga puluh enam milyar enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf c **direncanakan** sebesar Rp45.948.240.020,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf d **direncanakan** sebesar Rp66.172.225.887,00 (enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf e **direncanakan** sebesar Rp612.333.600,00 (enam ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf f **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 huruf c **direncanakan** sebesar Rp10.251.144.499,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas **belanja** tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 huruf d **direncanakan** sebesar Rp186.349.078.000,00 (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus **empat** puluh sembilan juta tujuh puluh **delapan** ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. **belanja** bagi hasil; dan
 - b. **belanja** bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** sebesar Rp2.628.865.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan **sebagaimana** dimaksud pada ayat(1) huruf b **direncanakan** sebesar Rp183.720.213.000,00 (Seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 **direncanakan** sebesar Rp133.431.292.196,00 (seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. **pengeluaran** pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 12 huruf a **direncanakan** sebesar Rp171.431.292.196,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih **perhitungan** anggaran tahun anggaran **sebelumnya**;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan **pembiayaan** lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan **perundang-undangan**.
- (2) Sisa lebih **perhitungan** anggaran tahun anggaran sebelumnya **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** sebesar Rp171.431.292.196,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf c **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf d **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf e **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan **pembiayaan** lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf f **direncanakan** sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp133.431.292.196,00 (seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp133.431.292.196,00 (seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. **pengeluaran** Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. **pengeluaran** Daerah lainnya yang apabila **ditunda** akan **menimbulkan** kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau **masyarakat**.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2023 **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Peraturan** Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan **pembiayaan**;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan **Pemerintahan** Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan **Pemerintahan** Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan **pembiayaan**;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan **pemerintahan** daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka **pengelolaan keuangan** Negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII **sinkronisasi** program pada rencana **pembangunan** jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII **sinkronisasi** program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX **sikronisasi** program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X **sikronisasi** major projek dengan dukungan program prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII daftar piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII daftar penyertaan modal **daerah** dan investasi daerah **lainnya**;
- n. Lampiran XIV daftar perkiraan **penambahan** dan **pengurangan** asset tetap daerah dan asset lain- lain;
- o. Lampiran XV daftar sub kegiatan tahun jamak;
- p. Lampiran XVI daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati **menetapkan** Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai landasan **operasional** pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Desember 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023: (7-137/2022)